

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam Bab IV untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas surat kabar dalam jangka waktu 1986-1990 mendapat insentif perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah. Bentuk produk hukum berupa Keputusan Presiden ini disebabkan pada waktu itu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai belum mengatur mengenai pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas ini tidak menurunkan harga jual surat kabar pada waktu itu. Setelah tahun 1990 Pajak Ditanggung Pemerintah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat kabar tidak mendapat fasilitas perpajakan dengan pertimbangan telah semakin mantapnya kehidupan penerbitan pers pada umumnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas surat kabar berjalan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan surat kabar bukan solusi dari rendahnya penetrasi surat kabar di Indonesia. Fasilitas pajak

yang dapat digunakan yang lebih baik adalah terutang tetapi tidak dipungut. Hal ini berdasarkan perhitungan atas beberapa fasilitas pada pembahasan penelitian ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah diperlukan adanya Ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pengaturan surat kabar sebagai salah satu Barang Kena Pajak tertentu yang mendapat fasilitas pajak berupa tidak dipungut.

